

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam di Indonesia terus mengalami perkembangan, khususnya di bidang Lembaga Keuangan. Diawali PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November tahun 1991,¹ kemudian berbagai bentuk lembaga keuangan syariah lainnya mulai terbentuk, dari mulai Bank ataupun Non Bank seperti Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Koperasi Syariah dan lembaga bisnis lainnya yang bergerak sesuai dengan prinsip Syariah.

Baitul Mal adalah bentuk lembaga keuangan yang sudah dipraktikan sejak zaman Rasulullah SAW yang asalnya hanya menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya. Seiring berjalannya waktu lembaga ini berkembang dengan penambahan istilah “Attamwil” sehingga dalam praktiknya menjadi lembaga yang berorientasi bisnis selain bergerak di bidang sosial.

Baitul Mal Wattamwil atau yang selanjutnya disebut BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dalam lingkup mikro yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001 hlm. 25

ekonomi dalam proses pembiayaan. Parktiknya mirip dengan koperasi sehingga tidak jarang BMT juga disebut Koperasi Syariah.

Koperasi Syariah BMT ItQan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki peran dalam kegiatan masyarakat untuk pengembangan ekonomi mikro, yaitu melaksanakan pembiayaan dan juga simpanan. Produk pembiayaan yang ada di BMT ItQan, secara garis besar terdiri dari dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.

Salah satu bentuk produk pembiayaan yang bersifat Produktif maupun juga konsumtif adalah Produk Simpan Pinjam Metode Kumpulan atau disingkat PSPMK. Bentuknya hampir mirip dengan konsep Grameen Bank yang diciptakan oleh Muhammad Yunus dari India. Grameen Bank sendiri adalah sebuah organisasi kredit mikro yang ada di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang tidak mampu tanpa menggunakan *collateral* (jaminan). Sistem ini berangkat berdasarkan ide bahwasanya orang miskin memiliki kemampuan yang kurang dimanfaatkan. Produk yang berbeda dari kredit ini adalah pinjaman yang diberikan kepada kelompok perempuan produktif yang masih berada dalam status sosial miskin.²

Mekanisme PSPMK yang dipraktikkan oleh Koperasi Syariah Itqan, yaitu pihak Koperasi Syariah ItQan membentuk pola keumpulan untuk anggotanya. Anggota kumpulan tersebut minimal beranggotakan lima belas orang, yang kemudian dibagi lagi menjadi tiga regu, sehingga satu regunya terdiri dari lima orang. Setiap regu

² https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Grameen (diakses 2 November 2017, pukul 20.30)

mempunyai ketua yang nantinya akan menjadi penanggungjawab. Ketua tersebut boleh memberikan rekomendasi kepada anggotanya untuk melakukan pembiayaan. Ketika anggota regu ingin melakukan pembiayaan, ia harus mendapatkan izin dari koordinator atau ketua regu.

Sebelum seseorang menjadi anggota PSPMK Koperasi Syariah ItQan, ia wajib mengikuti PDA (Pendidikan Dasar Anggota) selama 3 hari. Bentuk kegiatannya adalah edukasi atau pengenalan lembaga ItQan, peraturan selama menjadi anggota dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk pembiayaan yang paling sering diajukan anggota PSPMK adalah *murabahah bi al-wakalah* seperti dalam modal usaha, pembelian *Gadget*, Televisi dan barang-barang lainnya. Prosesnya dimana pihak koperasi menyuruh anggota untuk membeli barang. Setelah barang dibeli, maka dimulailah akad *murabahah bi al-wakalah* setelah nasabah menunjukkan struk bukti pembelian kepada pihak Koperasi Syariah ItQan.

PSPMK juga menggunakan sistem "*tanggung renteng*" dalam setiap regunya. Apabila seseorang melakukan pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* dan tidak membayar cicilan, baik karena lalai ataupun tidak mampu, maka regu itu wajib melakukan *tanggung renteng* atau iuran bersama. Uang cicilan tersebut nantinya digunakan untuk membayar cicilan anggota yang tidak membayar, kepada pihak Koperasi Syariah ItQan. Statusnya bisa berupa hutang baru, atau pihak lain menanggung secara paksa tanpa adanya ganti. Pihak Koperasi Syariah ItQan mewajibkan kepada setiap regu untuk menanggung utang yang belum terbayar dalam

satu regu. Pihak Koperasi hanya menerima uang dari cicilan anggota regu tersebut setiap terminnya. Pihak Koperasi akan mendapatkan cicilan, meskipun nasabah tidak mampu membayar, apapun alasannya. Kewajiban tersebut dibebankan kepada anggota, karena dalam produk ini tidak menggunakan agunan.³

Penjaminan pelunasan utang *murabahah* oleh pihak ketiga dalam suatu kelompok seperti yang telah diaplikasikan dalam produk PSPMK Koperasi Syariah ItQan, belum pernah dijelaskan sebelumnya, terutama di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 4 tentang *Murabahah*. Adapun dalam fatwa-fatwa *murabahah* lainnya, berbagai alternatif penyelesaian piutang *murabahah*, bagi nasabah tidak mampu, adalah dengan melakukan lelang, atau konversi akad baru. Pola penjaminan oleh suatu kelompok, dan juga pihak Koperasi Syariah yang mewajibkan angsuran setiap bulannya, belum pernah diatur dalam fatwa DSN MUI ataupun literatur lainnya. Di dalam fatwa DSN-MUI Nomor. 4 tentang *Murabahah*, juga dijelaskan bahwa apabila nasabah tidak mampu melakukan pembayaran, pihak bank harus menunda tagihan utang sampai nasabah menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.⁴ Meskipun ada unsur kesepakatan, akan tetapi belum ada kejelasan terkait kesepakatan yang dimaksud. Penerapan *tamggung renteng* dalam pelunasan utang *murabahah* menjadi hal yang perlu dibahas.

³Hasil wawancara dengan Edwin Gafitra Setiwan selaku Senior Relationship Manager LMA (Layanan Manfaat Anggota) BMT Syariah ItQan, 20 Oktober 2017, pukul 16.00 WIB

⁴Fatwa DSN- MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH. Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 280, bahwa orang yang tidak mampu membayar, hendaknya diberi tenggang waktu.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah bi Al-Wakalah dengan cara Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Produk Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di Koperasi Syariah BMT ItQan Cicaheum Bandung.*”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi masalah dalam pembahasan skripsi ini adalah apabila seseorang tidak bisa membayar utang pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* dalam satu regu, maka pihak lain wajib mengganti secara iuran (*tanggung renteng*). Dalam produk ini, status pihak yang tidak bisa membayar, bisa meminjam kepada anggota lain, atau anggota lain mengganti secara cuma-cuma (jika pihak yang tidak bisa membayar ini pailit, kabur dan sebagainya). Untuk itu, diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah bi Al-Wakalah* dengan cara *tanggung renteng* dalam Pembiayaan Produk Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di Koperasi Syariah BMT ItQan Cicaheum Bandung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah bi Al-Wakalah* dengan cara *tanggung renteng* dalam Pembiayaan Produk Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di Koperasi Syariah BMT ItQan Cicaheum Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah bi Al-Wakalah* dengan cara *tanggung renteng* dalam Produk Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di Koperasi Syariah BMT ItQan Cicaheum Bandung.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah bi Al-Wakalah* dengan cara *tanggung renteng* dalam Pembiayaan Produk Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di Koperasi Syariah BMT ItQan Cicaheum Bandung.

D. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi para akademisi yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bi al-wakalah* dengan cara *tanggung renteng* dalam Produk PSPMK.

2. Secara Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi masyarakat, yaitu untuk lebih memberikan kesadaran pemahaman yang lebih tentang praktik pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Bahwa penelitian tentang Praktik *Murabahah* di lembaga Koperasi Syariah atau BMT telah banyak dilakukan oleh peneliti lain namun berbeda kasus pembahasan dengan yang penulis akan bahas, seperti:

- a. Suwa Lesmana, “Penentuan Syarat pada akad Pembiayaan *Murabahah* di BMT Itqan Cicaheum Bandung” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010.

Penelitian ini menjelaskan bahwa di BMT ItQan, setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus ada jaminan barang berharga yang dapat dijual kembali dan wajib menabung selama angsuran berlangsung. Hal ini diberlakukan karena pihak Koperasi Syariah ItQan mengantisipasi nasabah yang tidak mampu melakukan pembayaran. Jika nasabah tidak melakukan ketentuan tersebut maka nasabah tidak dapat melakukan pembiayaan.

Kesimpulannya adalah mekanisme pemberlakuan syarat pada Koperasi Syariah ItQan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah*. Namun di BMT ItQan, ada tambahan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum nasabah melakukan kontrak yaitu nasabah wajib menabung sebesar 10% selama angsuran berlangsung sebagai jaminan. Relevansi antara Fiqih Muamalah dengan penentuan

syarat tersebut adalah termasuk ke dalam akad *Mu'alaq*. Walaupun banyak berbagai pendapat para ulama terkait akad *mu'alaq* namun ulama jumhur sepakat bahwa akad tersebut termasuk kedalam *gharar*.

- b. Mulyani Purnamasari, “Pelaksanaan *Tanggung renteng* pada Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran Kabupaten Bandung.” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2014.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis terhadap pelaksanaan *Tanggung renteng* pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran Kab. Bandung, bahwa Tinjauan fikih Muamalah terhadap pola *tanggung renteng* dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Amanah Rabaniyah Kab. Bandung, terdapat ketidaksesuaian dalam prinsip-prinsip hukum Islam dan asas-asas muamalah, yang mana mengakibatkan adanya salah satu pihak yang dirugikan yaitu pihak nasabah, dan salah satu pihak yang diuntungkan yaitu pihak bank.

- c. Iis Dewi Kurnilawati, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mudharabah dengan *Tanggung renteng* di BTPN Syariah KCP Cikampek, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng*, ada beberapa tahapan yaitu: (1) Pengajuan Pembiayaan Syariah, (2) Pelatihan dasar anggota, (3) Akad Pembiayaan, (4) Tabungan Kelompok, (5) Pembayaran angsuran (6) Pembentukan Kelompok.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya praktik *tanggung renteng* di BTPN Cikampek belum relevan dengan prinsip syariah karena melanggar prinsip fikih Muamalah, yaitu prinsip *antaradin*.

- d. Siti Muhibah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Tanggung renteng* dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPB-Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman,” UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2012.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam sistem *tanggung renteng* yang dipraktikkan dalam SPP PNPB-Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman ketika kelompok mengalami kemacetan termasuk kepada ‘*kafalah bin nafs*.’ Sistem simpan pinjam ini dibolehkan dalam Islam karena telah memenuhi unsur-unsur *kafalah*. Selain itu dalam prosesnya juga sudah sesuai dengan nilai Islam karena adanya unsur tolong-menolong.

- e. Veni Kurnia Sari, “Tinjauan hukum Islam terhadap *Tanggung renteng* dalam Akad *Murabahah* di BMT Kube Sejahtera” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

Skripsi ini hanya membahas mengenai *tanggung renteng* dan resiko-resiko yang ditanggung oleh pihak-pihak terlibat. Kesimpulannya, resiko yang dihadapi oleh para pihak adalah madharat bagi para pihak. Kemadaratan dari sistem *tanggung renteng* ini adalah dengan manajemen resiko masing-masing pihak.

- f. Maftuhatul Lailiyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap *tanggung renteng* dalam infak produktif di Yayasan dana sosial Al-falah.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

Skripsi ini lebih membahas *tanggung renteng* dalam infak produktif yang dilihat dari asas dan prinsip dalam hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah boleh dilakukannya *tanggung renteng*, tentunya dengan memperhatikan asas dalam Islam dan muamalah seperti prinsip suka sama suka tau ridha atau tidak ada pihak yang mendzhalimi dan didzhalimi. Bank dalam segi akadnya maupun aplikasinya. Akan tetapi untuk pertanggungungan orang lain yang wanprestasi karena melarikan diri perlu dipertimbangkan lagi. Hal ini tidak diatur secara jelas dalam surat perjanjian.

Pelaksanaan *Murabahah bi Al-Wakalah* yang akan penulis teliti adalah terkait penlunasan utang *Murabahah bi Al-Wakalah* yang mana adanya unsur *tanggung renteng* dalam sebuah produk Kumpulan di Koperasi Syariah BMT ItQan yang sifat utangnya bersifat pilihan berupa talangan oleh sesama anggota dalam satu regu ataupun dengan talangan secara cuma-cuma dari sesama anggota. Hal ini sejauh pengamatan penulis belum pernah disinggung sama sekali, terutama dalam proses penyelesaian utangnya. Dalam kontrak perjanjian awal pun tidak ditentukan akad apa yang mendasari proses *tanggung renteng* dalam pelunasan utang. Selain itu, penulis juga beranggapan bahwasanya praktiknya menyerupai konsep *kafalah* (pertanggungungan). Adapun untuk menjelaskan perbedaan karya tulis yang akan diteliti, maka perbandingan dengan penelitian lain bisa disimpulkan dengan tabel berikut:

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Suwa Lesmana	“Penentuan Syarat pada akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT ItQan Cicaheum Bandung” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010.	Obek yang diteliti berupa aplikasi <i>Murabahah</i> di lembaga BMT yang sama.	Aplikasi <i>murabahah</i> yang diteliti adalah terkait syarat pengajuan anggota/nasabah yang ingin megajukan pengajuan pembiayaan <i>murabahah</i> yang diwajibkan menabung setiap membayar cicilan ⁵ .
2	Mulyani Purnama Sari	“Pelaksanaan <i>Tanggung renteng</i> pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran Kabupaten Bandung.” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2014.	Skripsi ini membahas sistem <i>tanggung renteng</i> dalam tinjauan hukum Islam.	Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa Tinjauan fikih Muamalah terhadap pola <i>tanggung renteng</i> dalam pembiayaan <i>murabahah</i> di BPRS Amanah Rabaniyah Kab. Bandung, terdapat ketidaksesuaian dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam

⁵ Suwa Lesmana, “Penentuan Syarat pada akad Pembiayaan *Murabahah* di BMT Itqan Cicaheum Bandung,” skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010.

				penelitian ini idak terdapat teori <i>kafalah</i> yang digunakan sebagai analisis dalam proses <i>tanggungrenteng</i> . ⁶
3	Iis Dewi Kurnilawati	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah dengan <i>Tanggung renteng</i> di BTPN Syariah KCP Cikampek, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017	Skripsi ini membahas sistem <i>tanggung renteng</i> dalam tinjauan hukum Islam.	Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya praktik <i>tanggung renteng</i> di BTPN Cikampek belum relevan dengan prinsip syariah karena melanggar prinsip fikih Muamalah, yaitu prinsip <i>antaradin</i> . Dalam penelitian ini tidak terdapat teori tentang tanggungan dalam islam (<i>kafalah</i>). ⁷

⁶ Mulyani Purnamasari, Pelaksanaan *Tanggung renteng* pada Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran Kabupaten Bandung. Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014

⁷ Iis Dewi Kurnilawati, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mudharabah dengan Tanggung Renteng di BTPN Syariah KCP Cikampek*, skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

4	Siti Muhibah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem <i>Tanggung renteng</i> dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman”	Skripsi ini membahas sistem <i>tanggung renteng</i> dalam tinjauan hukum Islam.	<i>Tanggung renteng</i> dalam proses pinjaman ini sesuai dengan Islam karena adanya unsur tolong menolong. ⁸ Meskipun terdapat unsur <i>kafalah</i> , namun dalam prosesnya bukan terjadi dalam akad <i>murabahah</i> .
5.	Maftuhatul Lailiyah	“Tinjauan Hukum Islam terhadap <i>tanggung renteng</i> dalam infak produktif di Yayasan dana sosial Al-falah.”	Skripsi ini lebih membahas sistem <i>tanggung renteng</i> dalam tinjauan hukum Islam.	Produk yang dianalisis adalah infak yang kategorinya non profit oriented. ⁹
6.	Veni Kurnia Sari	“Tinjauan hukum Islam terhadap <i>Tanggung renteng</i> dalam Akad <i>Murabahah</i> di BMT	Merupakan tinjauan hukum sistem <i>tanggung renteng</i> dalam akad <i>murabahah</i>	Skripsi ini hanya membahas mengenai <i>tanggung renteng</i> dan resiko-resiko yang

⁸ Siti Muhibah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman,*” skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2012.

⁹ Maftuhatul Lailiyah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap tanggung renteng dalam infak produktif di Yayasan dana sosial Al-falah.*” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012.

		Kube Sejahtera” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.		ditanggung oleh pihak- pihak terlibat ¹⁰ .
--	--	--	--	--

2. Kerangka Berpikir

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan terus bertambah. Hal ini tentunya membuat daya saing lembaga keuangan di Indonesia terus meningkat. Hal ini mendorong lembaga keuangan untuk terus melakukan inovasi dalam pengembangan produknya.

Koperasi Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang sudah cukup banyak dikenal di masyarakat. Adapun yang dimaksud Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.¹¹

Menurut kasmir, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.¹² Sedangkan menurut Dahlan Siamat, Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kenyataannya terutama dalam bentuk aset keuangan, atau tagihan dibandingkan dengan aset non finansial atau aset riil.¹³ Jadi lembaga keuangan merupakan bentuk sebuah

¹⁰ Veni Kurnia Sari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Akad Murabahah di BMT KUBE Sejahtera Unit 019 Yogyakarta*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2011.

¹¹ Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Salemba Empat, Jakarta 2000, hlm 2-3

¹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm.2

¹³Dahlan Siamat, *Menejemen Lembaga Keuangan*, Embaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001 hlm. 5

badan hukum yang terdiri dari beberapa anggota yang berorientasi dalam bisnis di bidang jasa keuangan.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁴

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati tanggal jadwal angsuran. Menurut Adiwarmar Karim, resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dengan pembiayaan korporasi¹⁵.

Pembiayaan masalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh lembaga keuangan. Resiko ini akan muncul ketika kinerja dari seorang kreditur yang kurang baik. Hal ini mencakup beberapa hal, dimulai dengan ketidak mauan debitur untuk terjadinya resiko ataupun juga karakter dari pihak debitur.¹⁶

¹⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 681.

¹⁵ Adiwarmar Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 260

¹⁶ Robert Tampubolon, *Risk Management : Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004, hlm.24

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan satu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu bai'tulmaal dan bai'tul tamwil. Baitulmal lebih mengarah kepada usaha yang nonprofit seperti (zakat, infaq shadaqah). Adapun yang dimaksud dengan tamwil adalah usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.¹⁷ BMT hampir sama dengan koperasi syariah yang mana bergerak dalam pendayagunaan ekonomi mikro menengah kebawah.

Kegiatan lembaga keuangan tentunya tidak lepas dari hubungan antar sesama manusia atau dikenal dengan muamalah. Menurut Hendi Suhendi Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata : (عامل- يعامل – معاملة) sama dengan wazan : (فاعل – يفاعل – مفاعلة) , artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.¹⁸

Menurut Mardani, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikiuti oleh seluruh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹⁹

Menurut pandangan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

¹⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teori dan Prkatik*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 364

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 1

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta, 2012 hlm. 3

Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli diantaranya :

QS. An-Nisa [4], ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁰

Q.S Al- Baqarah [2], ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka

²⁰ Soenarjo dkk, *Al-Quran dan Terjemah*, Diponegoro, Bandung, 2014, hlm. 83

baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²¹”

Sebagian ulama sepakat bahwa yang menjadi rukun jual beli adalah adanya akad, para pihak dan adanya objek akad. Namun para ulama berbeda dengan hal-hal lainnya seperti adanya *maudhu 'uqud* atau maksud dan tujuan dari adanya akad.

Murabahah menurut Rahmat Syafe'i adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).²² Definisi ini hampir sama prsis dengan definisi *al-bai'* secara umum. Sedangkan menurut Syafii Antonio, *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati²³. Idealnya, meskipun harga sudah diketahui oleh para pihak namun tetap kedua pihak bisa melakukan tawar menawar.

Menurut Adiwarmar Karim, *Murabahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.²⁴ Lebih lanjutnya adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Kafalah dalam istilah bahasa arab dikenal dengan istilah *Dhamina-Yadhamanu Asy-Syai' fahuwa dhamin*, yang artinya laki-laki yang benar-benar menjaminkan atau

²¹ *Ibid*, hlm. 47

²² Rachmat Syafeii, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 73

²³ Muhammad Syafii Antonio, *Op. Cit.* hlm. 101

²⁴ Adiwarmar Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 113

benar-benar mentapkan diri untuk menjaminkan orang lain dalam membayar sesuatu yang orang lain tidak mampu dalam membayarnya. Adapun *dhaman* secara terminologis adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun yang akan datang.²⁵ *Kafalah* dalam pelaksanaan akad selalu menjadi pihak ketiga yang diantaranya ada dua pihak yang sedang berakad yang mana pihak yang menjadi debitur atau yang mempunyai kewajiban ditanggung kewajibannya apabila tidak mampu mebayar.

Koperasi Syariah ItQan terus berinovasi dan berinisiatif untuk membuat produk-produk yang diminati oleh masyarakat demi meningkatkan kualitas dalam berdaya saing. Salah satunya adalah produk PSPMK yang merupakan produk yang mengadopsi sistem *GrameenBank*. yang menjadi menarik adalah dimana dalam produk ini tidak ada agunan sehingga konsekuensinya dengan menggunakan sistem *tanggung renteng* yang mana setiap ketua khususnya dalam suatu regu harus bersama-sama dengan yang lainnya saling membantu khususnya dalam menunaikan kewajiban kepada pihak Koperasi Syariah ItQan.

Produk ini sangat diminati oleh masyarakat karena merupakan produk yang diperuntukan kepada anggota mikro yang tarafnya menengah kebawah yang juga tidak disertai dengan adanya agunan. Sistem *tanggung renteng* juga menjadikan produk ini sama-sama menguntungkan, baik bagi pihak Koperasi Syariah ItQan maupun juga

²⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Maktabah Al-Hanif, Yogyakarta, 2015, hlm. 184

anggota. Pihak ItQan diuntungkan dengan adanya sistem *tanggung renteng* ini karena setiap anggota memiliki kewajiban membayar dan tidak perlu susah payah untuk menagih kepada anggota karena setiap kelompoknya bersama-sama bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya. Disisi lain, pihak anggota juga diuntungkan dengan adanya sistem *tanggung renteng* ini karena adanya unsur tolong menolong antar sesama anggota. Namun dalam hal penyelesaian pembiayaan beramasalah dalam pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* khususnya, ada konsekuensi yang harus ditanggung kepada setiap anggota yang lain dalam satu regu. Belum lagi ada faktor ketidak pastian di masa depan, karena ada beberapa kemungkinan yang nantinya akan terjadi pada anggota lain, baik tidak mampu melakukan pembayaran karena memang didasarkan ketidak mampuan ataupun juga ada kemungkinan untuk kabur, dan sebagainya.

Konsekuensi yang harus dilakukan oleh anggota yang lain dalam satu regu itu adalah bersama-sama iuran untuk bisa melunasi kewajiban dari anggota yang tidak mampu membayar tadi. Namun dalam penalangan ini juga terjadi beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah anggota yang lain bersama-sama menalangi kewajiban untuk meminjamkan kepada pihak yang tidak mampu. Anggota yang lain juga bisa bersama-sama membayar secara cuma-cuma tanpa adanya ganti dari pihak yang tidak bisa melaksanakan kewajiban.

Hakikatnya, setiap orang yang tidak mampu membayar utang dalam suatu pembayaran tangguh, maka hendaknya diberi tangguh sampai si peminjam mampu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat: 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”²⁶

Allah swt menyuruh untuk bersabar jika orang yang meminjam mengalami kesulitan untuk membayar utang dan tidak bisa membayar. Bahkan Allah menganjurkan untuk menghapuskan kewajibannya. Allah akan memberikan suatu kebaikan yang lebih jika pihak yang memberikan pinjaman menghapuskan kewajiban yang berutang.²⁷

Konsep *tanggung renteng* dalam Islam hampir mirip dengan *kafalah* yang mana dalam setiap anggota bersama-sama saling menjaminkan kepada pihak ke tiga. Namun penerapan *kafalah* dalam *tanggung renteng* ini menurut penulis terbilang sangat jarang. Pihak Koperasi Syariah ItQan pun tidak mengkhususkan pada akad *kafalah* ini sehingga secara aplikasi di lapangan belum direalisasikan adanya penggunaan akad *kafalah*, hanya sekedar pengadopsian sistem *grameenBank* yang memang dianggap sudah Islami. Dalam penanganan masalah ketidakmampuan membayar utang *murabahah*, juga diperlukan pembahasan terkait penyelesaian utangnya dalam kacamata tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

²⁶ Soenarjo dkk, *Op. Cit*, hlm. 47

²⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Penerjemah: Abdul Ghoffar*, Pustaka Imam Syafii, Jakarta, 2009 hlm. 558

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun dalam memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, langkah-langkah penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode *Deskriptif Analisis* yakni merupakan salah satu dari jenis jenis metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.²⁸

Dalam hal ini, metode penelitian berfungsi untuk menjelaskan dan menggambarkan penelitian berdasarkan realisasi penyelesaian pembiayaan akad *murabahah bi al-wakalah* yang diaplikasikan di Koperasi Syariah ItQan yang nantinya dianalisis berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah yang ada dalam berbagai literatur seperti buku, jurnal, skripsi terdahulu, fatwa maupun juga media-media lainnya.

2. Jenis Data

²⁸Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlm. 291

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bi al-wakalah* dengan cara *tanggung renteng* dalam Pembiayaan Produk PSPMK di Koperasi Syariah BMT ItQan.
- b. Data Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait konsep pelunasan utang *murabahah bi al-wakalah* dalam produk PSPMK di Koperasi Syariah BMT ItQan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti.²⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden dari objek penelitian ini, yaitu pihak pengurus dan anggota Koperasi Syariah BMT ItQan.

b. Sumber Data Sekunder

²⁹ Djan'am Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 103

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada peneliti.³⁰ Bagian-bagian yang menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain, buku-buku, dokumen, modul, literatur, artikel internet dan bahan-bahan lain yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Wawancara (*interview*) terhadap informan dan para pihak secara langsung, yaitu mencakup cara yang dipergunakan kepada seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.³¹

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu menelaah terhadap dokumen dan atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode ini untuk mencari teori-teori yang

³⁰ *Ibid*, hlm. 104

³¹ Koentjaraningrat, *sosiologi Hukum Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Media, Jakarta, 1997, hal. 129

berhubungan dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan unsur penelitian, kemudian dihubungkan dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu metode yang menjelaskan data-data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian kemudian pada tahap berikutnya penulis mencoba membuat analisis berdasarkan ketentuan serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan objek kajian. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan data-data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahahbi Al-Wakalah* dalam produk PSPMK di Koperasi Syariah BMT ItQan
- b. Hasil pemahaman tersebut kemudian dihubungkan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah. Proses pelunasan utang *murabahah* dihubungkan dengan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahahbi Al-Wakalah* dalam produk PSPMK di Koperasi Syariah BMT ItQan.
- c. Menganalisis data secara deduktif dan induktif sesuai dengan variabel-variabel masalah penelitian.
- d. Menarik kesimpulan berupa konsep hukum ekonomi syariah terkait dengan cara *tanggung renteng* secara *tanggung renteng*.